

**PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG RIBA
PADA PRAKTIK UTANG PIUTANG DI DESA PADURAKSA
KECAMATAN SUKU TENGAH LAKITAN ULU TERAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

OLEH

Angga Mandala Putra
NIM 1516130237

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/1441 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Angga Mandala Putra, NIM 1516130237, dengan judul "**Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktek Utang Piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas**". Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 27 Desember 2019
Rabi'ul Akhir 1441 H

Pembimbing I

Andang Sunarto, Ph.D
NIP 197604121998032003

Pembimbing II

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP.197808072005012008



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas”, Oleh Angga Mandala Putra NIM. 1516130237, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Januari 2020 M/ 03 Jumadil Akhir 1441 H


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).


Bengkulu, 30 Januari 2020 M
05 Jumadil Akhir 1441 H


Ketua

Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP.196606161995031002

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP.197808072005012008

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.195707061987031003

Penguji II

Amiman Oktarina, M.E
NIP.199210212018012001

Mengesahkan
Dekan

Dr. Asnani, MA
NIP.197306071998032003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan”
(QS. An-Nahl : 128)

Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan: ‘seandainya dan demikian’ ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu setan.
(HR. Muslim)

“Ketika manusia membencimu tanpa alasan, ingatlah ada Allah yang senantiasa mencintaimu tanpa syarat”
(Angga Mandala Putra)

PERSEMBAHAN

Dengan banyak mengucap rasa syukur, Alhamdulillahirobbil'Aalamiin atas anugrah Allah SWT yang dilimpahkan-Nya dan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umatnya, sehingga terukir senyuman yang bahagia atas kemenangan yang diraih dari perjalanan yang begitu panjang dan penuh suka duka. Dengan rasa suka cita serta terima kasih yang mendalam kepersembahkan kenangan terindah dengan keberhasilan ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahandaku tercinta Hipliyanto dan ibundaku tercinta Titin Sumarni yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan selalu memberikan kasih sayang yang tidak mungkin bisa terbalaskan olehku serta selalu mengharapkan suksesanku dengan rela meneteskan keringat dan air mata lewat usaha dan do'a-do'a tulus agar cita-citaku tercapai. Semoga Allah selalu melindungi dan melimpahkan rahmat serta kasih sayang sebagaimana mereka menyayangiku.
2. Adik-adikku yang tercinta Ariel Saputra dan Bagas Khara yang telah mendo'akan dan selalu memberikan semangat untukku. Semoga kita selalu bisa membanggakan kedua orang tua.
3. Kakak Sepupuku Ade Frankoe, S.E. Nikoe Warandi, S.H. Yesi Purnama Sari, S.E. dan Selli Junima Sari, S.Pd yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat, nasehat, selalu menemani dengan sabar serta menharapkan suksesanku.
4. Bapak Idwal, MA. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan agar saya menjadi orang yang lebih baik.
5. Bapak Andang Sunarto, Ph.D. selaku pembimbing I dan ibu Khairiah Elwardah, M.Ag selaku pembimbing II yang bersedia mengulurkan waktu dan membimbingku dengan sabar serta memberikan arahan/masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Teman-teman seperjuanganku mahasiswa/i IAIN lokal Ekis C, Nur, Muthoharoh, Meltesa, Yelli, Ria, Meisri, Melpi, Eni S, Yeti, Zelmi, Susi, Eni D, Sari, Yessi, Alveonita, Vina, Shella, Farizy, Supriadi, Perdian, Anggi, Mardian, Bayu, Khalik, Learn, Fedra, Raleo (dll) yang telah mewarnai cerita hari-hari penuh canda tawa dan selalu saling menyemangati dengan cara-cara yang gokil penuh arti.
7. Sahabat-sahabatku Anggi, Yadi, Farizy, Yuni, Bayu, Ria, Tessa, Ning, Nur, Mumut, Ayu, Sari, Yessi, Sela, Vevi yang selalu mendukung dan menemani dengan suka duka disetiap langkah cerita yang tercipta.
8. Teman-temanku kelompok KKN 110 Yoga, Mitun, Tindi, Arise, Yessi, Rensi, Gia, Tari, dan Helda yang telah memberikan cerita dan menjadikan kebersamaan seperti keluarga.
9. Agama, Bangsa dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul: **Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademi berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 27 Desember 2019 M
Rabi'ul Akhir 1441H

Mahasiswa yang menyatakan



[Handwritten Signature]
Angga Mandala Putra
NIM 1516130153

ABSTRAK

Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas
Oleh
Angga Mandala Putra
NIM 1516130237

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktik utang piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, mengambil keputusan dan analisis penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktek utang piutang yang dilakukan antara pemilik modal dengan peminjam uang bahwa dari kedua belah pihak hanya tahu tentang larangan riba dalam agama Islam, dan menyadari bahwa utang piutang yang telah dilakukan mengandung unsur riba karena terdapat bunga atau penambahan (2) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tentang riba pada praktik utang piutang adalah pendidikan, pekerjaan, media, dan faktor lingkungan.

Kata kunci: pengetahuan masyarakat, riba, utang piutang

ABSTRACT

Public Knowledge About Riba in the Practice of Debt in the Village of Paduraksa
Suku Tengah District Lakitan Ulu Terawas Musi Rawas Regency

By
Angga Mandala Putra
NIM 1516130237

The purpose of this study was to determine public knowledge about usury in the practice of debt and debt in Paduraksa Village, Middle Tribe District, Lakit Ulu Terawas District, Musi Rawas. The research method used is field research with a qualitative descriptive approach. Sources of research data are primary data and secondary data and data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, decision making and research analysis. The results of this study stated that (1) public knowledge about usury in the practice of debt and debt between the owners of capital and borrowers of money that from both parties only knew about the prohibition of usury in Islam, and realized that the debts that have been carried out contain elements of usury because there are interest or additions (2) factors that can influence community knowledge in Paduraksa Village, Middle Tribe District Lakit Ulu Terawas Musi Rawas Regency regarding usury in the practice of debt and debt are education, employment, media, and environmental factor.

Keywords: public knowledge, riba, accounts receivable debt

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: . Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Amin.

Penyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring do'a semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag. M. H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Eka Sri Wahyuni, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Andang Sunarto, Ph.D, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Khairiah Elwardah, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

9. Kepala Desa dan Masyarakat Desa Paduraksa yang telah membantu lancarnya perihal penelitian dan survei untuk kelengkapan skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 27 Desember 2019 M

Rabi'ul Akhir 1441 H

ANGGA MANDALA PUTRA
NIM 1516130237

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Penelitian Terdahulu | 8 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 12 |
| 2. Tempat dan Waktu Penelitian | 13 |
| 3. Informan Penelitian | 14 |
| 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 15 |
| 6. Teknik Analisis Data | 16 |

BAB II KAJIAN TEORI

| | |
|--|----|
| A. Pengetahuan..... | 17 |
| 1. Pengertian Pengetahuan | 17 |
| 2. Cara Kuno untuk Mengatahui Pengetahuan | 20 |
| 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan..... | 22 |
| B. Masyarakat..... | 24 |
| 1. Pengertian Masyarakat..... | 24 |
| 2. Masyarakat sebagai Tempat Antar Hubungan Sosial | 27 |
| C. Riba..... | 31 |
| 1. Pengertian Riba..... | 31 |
| 2. Jenis Jenis Riba..... | 32 |
| 3. Landasan Hukum riba | 35 |
| D. Hutang-Piutang..... | 36 |
| 1. Pengertian Utang Piutang | 36 |
| 2. Rukun Utang Piutang..... | 38 |
| 3. Syarat Utang Piutang | 40 |

| | |
|--|----|
| 4. Dasar Hukum Utang Piutang | 42 |
| 5. Hal hal yang diharamkan dalam Utang Piutang | 44 |
| 6. Faktor-faktor terjadinya Utang Piutang | 44 |
| 7. Pembayaran Utang | 46 |
| 8. Waktu dan Tempat Pengembalian <i>Al-Qardh</i> | 46 |
| 9. Harta yang harus dikembalikan | 47 |
| 10. Hikmah dan Manfaat dari <i>Qardh</i> | 47 |
| 11. DSN-MUI tentang <i>Qardh</i> | 47 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Sejarah Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas | 50 |
| B. Visi dan Misi Desa Paduraksa | 51 |
| C. Kondisi Geograafis..... | 52 |
| D. Personil Desa Paduraksa..... | 53 |
| E. Keadaan Penduduk..... | 54 |
| F. Struktur Perekonomian Desa | 55 |
| G. Pendidikan | 57 |
| H. Kesehatan..... | 58 |
| I. Agama..... | 58 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Hasil..... | 60 |
| B. Pembahasan | 69 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran | 75 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Perangkat Desa Padurksa | 51 |
| Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Paduraksa..... | 52 |
| Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Dilihat Dari Dusun Ke Dusun | 53 |
| Tabel 3.4 Data Lahan Petani | 53 |
| Tabel 3.5 Data Sumber Ekonomi Lain..... | 54 |
| Tabel 3.6 Tingkat Pendidikan | 55 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Judul Proposal
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 1
- Lampiran 5 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 2
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 9 : Halaman Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Penelitian
- Lampiran 10 : Permohonan Izin Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas
- Lampiran 12 : Dokumentasi Foto Bukti Penelitian
- Lampiran 13 : Surat Pernyataan Cek Plagiatrism di Perpus
- Lampiran 14 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 15 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat pesat membutuhkan Bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap Bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.¹ Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan sangat beragam sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya.

Hal ini diungkapkan oleh T.M Hasbi Ash Shiddiqi:

Perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu dapat diterapkan sampai hari akhir nanti yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisis hukum-hukum syara' meneliti perkembangan dengan pedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu elastis.²

Alquran telah mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, bagaimana manusia memperoleh materi, tentunya harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan utang piutang. Memberikan pinjaman akan membantu mereka yang membutuhkan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 29

² T.M. Hasbi Ash Shiddiqi, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 94

sebagaimana prinsip pinjaman atau utang piutang adalah tolong menolong. Ketika ada tambahan dalam utang piutang tersebut maka bukannya meringankan beban orang lain tetapi malah menambah penderitaan. Sebaliknya jual beli dibolehkan sebab seseorang yang membeli sesuatu adalah orang mampu. Serta senantiasa berbuat kebaikan di jalan Allah yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya.

Kaum muslimin telah bersepakat, bahwa pinjaman atau utang piutang disyariatkan dalam bermuamalah. Karena di dalam utang piutang terdapat unsur meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan balasan.³ Memenuhi kebutuhan hidup merupakan kodrat manusia, dan dalam memenuhi kebutuhan, manusia tidak terlepas dari kegiatan muamalah yang akan memenuhi kebutuhan ekonominya. Islam mengatur perekonomian dalam masyarakat agar keuntungan tidak hanya didapat oleh satu pihak saja dan pihak lain dirugikan seperti *gharar*, *maisir*, maupun *ribawi*.⁴ Utang piutang dikatakan riba, jika terdapat pihak yang dirugikan misalnya memberikan pinjaman yang berbunga.

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah (5):

(2) :

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), H. 171

⁴ Yoswan Hendarto, *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus Di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*, *Jurnal* (Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), H. 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*⁵

Allah mensyariatkan utang piutang dengan muamalah adalah memudahkan manusia dalam usaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, disamping itu Allah mensyariatkan peraturan muamalah untuk keamanan dan kenyamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti. Semua ini tujuannya adalah kemashalatan untuk umat itu sendiri.

Kegiatan muamalah dalam bentuk utang piutang uang telah berlangsung sejak lama. Di Desa Paduraksa Kabupaten Musi Rawas yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, kebanyakan mata pencariannya sebagai petani dan juga buruh, mereka melakukan utang piutang dengan memanfaatkan atau mengambil manfaat dari yang berhutang. Hal ini terlihat pada praktek utang piutang yang dilakukan di Desa Paduraksa. Ketika penulis bertanya kepada narasumber yang mendapatkan pinjaman:

“ketika saya melakukan praktik utang piutang uang, saya datang ke rumah pemilik modal untuk meminjam sejumlah uang, kemudian pemilik modal menyetujui untuk memberikan pinjaman tetapi dengan syarat harus mengembalikan uangnya dengan waktu yang telah

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Semarang: Cv. Toha Putra, 2005), H. 157

ditetapkan beserta bunganya. Hal ini saya lakukan karena saya sangat membutuhkan uang tersebut, maka saya menyetujui syarat yang diberikan pemilik modal. Meskipun dalam Islam dilarang.”⁶

Untuk lebih jelasnya kemudian penulis bertanya apa ibu tahu bahwa utang piutang dengan adanya syarat tambahan tersebut riba. “iya saya tahu bahwa utang piutang yang saya kerjakan ini termasuk riba, tapi cara inilah yang biasa dilakukan masyarakat saat mereka butuh uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya”

Namun dalam transaksi utang piutang uang, peminjam terpaksa harus membayar utangnya tepat waktu dan bunganya yang telah ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Ketika peminjam hanya membayar bunganya saja maka utang pokoknya tetap sampai peminjam membayar pokok beserta bunganya. Maka jelas hal ini tergolong kepada praktek riba dalam Islam.

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar Ruum (30):

(39) :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝ ٣٩

Artinya: *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*⁷

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara

⁶Wawancara Dengan Ibu Titin, 8 April 2019

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan...*, H. 326

bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan).⁸ Perilaku riba yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang. Tingkat pengetahuan mempengaruhi perilaku individu. Perilaku adalah kegiatan atau aktifitas makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, semua makhluk hidup yaitu tumbuhan, binatang dan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Kabupaten Musi Rawas menunjukkan bahwa mereka sudah mengetahui tentang riba tetapi masih banyak yang melakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini terlihat dari praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat masih banyak mengandung unsur yang tidak sesuai dengan Islam, seperti memberi pinjaman sementara dengan adanya tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada yang meminjam uang.

Menurut Sidi Gazalba “Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran”.⁹ Proses yang didasari oleh pengetahuan dan kesadaran yang bersifat positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng. Sebaliknya, apapun perilaku tidak didasari pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama. Praktek utang piutang yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang. Hal ini yang menjadi dasar bahwa

⁸ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), H. 259

⁹ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), H. 85

masyarakat di Desa Paduraksa sudah memiliki pengetahuan tentang riba, tetapi masyarakat masih melakukan utang piutang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jika dilihat dari permasalahan di atas maka kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Paduraksa Kabupaten Musi Rawas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu keimanan kepada Allah (*tauhid*) dan keadilan (*a'dalah*). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktek Utang Piutang Di Desa Paduraksa Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktik utang piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Kabupten Musi Rawas?
2. Faktor apa saja yang terdapat dalam pengetahuan masyarakat di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Kabupten Musi Rawas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktik utang piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Kabupten Musi Rawas.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang terdapat dalam pengetahuan masyarakat di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Kabupten Musi Rawas.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa IAIN Bengkulu tentang pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktik utang piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupten Musi Rawas.

2. Kegunaan Praktis

a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat menghindari riba karena walaupun bermanfaat namun dalam pelaksanaannya sangat membebankan masyarakat yang meminjamkan uang tersebut.

b. Peneliti Lanjutan

Diharapkan dapat menjadi rujukan dan pengetahuan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktek Utang Piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi Wirdatul Hasanah (2018) judul *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Kelurahan Langgini Kota Bengkinang Kabupaten Kampar*. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar, dan apa faktor yang menentukan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Langgini yang berumur 16 tahun ke atas yang berjumlah 6000 orang. Sedangkan sampelnya penulis mengambil sebanyak 99 orang dengan metode pengambilan sampling adalah *sampling accidental*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan atau acak. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara dan kuisioner yang ditunjukkan kepada masyarakat Kelurahan Langgini Bangkinang. Sedangkan metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan metode penulisannya menggunakan metode deduktif, induktif, dan disdiktif.¹⁰ Penelitian ini berbeda dengan peneliti lakukan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitiannya. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisa pengetahuan masyarakat.

Skripsi Sulastri (2017) judul *Pengetahuan Guru-Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tentang Bank Syariah Dibandingkan Konvensional*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan guru-guru sekolah dasar di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang Bank Syariah dibandingkan Bank Konvensional. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Selebar dengan subjek penelitiannya adalah pada guru-guru

¹⁰ Wirdatul Hasanah. *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar*. Skripsi, 2018.

sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan Guru terhadap Bank Syariah sangat sedikit sedangkan pengetahuan Guru tentang Bank Konvensional banyak, kurangnya pengetahuan Guru tentang Bank Syariah dan masih ragu untuk menabung di Bank Syariah karena mereka tidak mengetahui produk-produk apa saja yang ada di Bank Syariah, sistem-sistem bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah entah itu mengenai jasa ataupun yang lainnya. Sedangkan pengetahuan Guru akan Bank Konvensional banyak dikarenakan Bank Konvensional Bank yang sudah berdiri lama dan Guru-guru sudah sangat paham dan mengetahui produk, sistem dan jasa apa saja yang ditawarkan oleh Bank Konvensional. Persamaan yang terdapat disini sama-sama membahas tentang pengetahuan dan menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan yang terdapat disini adalah memfokuskan tentang Bank Syariah dan Bank Konvensional.¹¹

Skripsi Ungki Satro (2019) judul *Pengetahuan Pedagang Kecil Terhadap Produk Tabungan Wadi'ah Toko Dan Warung Pada Bprs Safir Bengkulu (Studi di Pasar Kaget Pematang Gubernur)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan pedagang kecil pasar kaget pematang gubernur tentang produk tabungan *wadi'ah* toko dan warung pada BPRS Safir Bengkulu. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) pengetahuan pedagang kecil pasar kaget tentang produk tabungan *wadi'ah* toko dan warung pada BPRS Safir Bengkulu. (2) faktor yang mempengaruhi

¹¹ Sulastri. *Pengetahuan Guru-Guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Tentang Bank Syariah Dibandingkan Konvensional*. Skripsi, 2017

tingkat pengetahuan pedagang kecil pasar kaget terhadap produk tabungan *wadi'ah* toko dan warung adalah sosialisasi, pendidikan, informasi dan lingkungan. Persamaan yang terdapat disini sama-sama membahas tentang pengetahuan dan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan yang terdapat disini adalah memfokuskan pada pengetahuan pedagang kecil tentang produk *wadi'ah*.¹²

Jurnal nasional Syahrial (2018) tentang *Pengaruh Persepsi Nilai dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menabung Serta Dampaknya Kepada Keputusan Menabung Pada Perbankan Syariah di Banda Aceh*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi nilai, dan pengetahuan masyarakat terhadap minat menabung serta dampaknya terhadap keputusan menabung pada perbankan syariah di Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Objek penelitian adalah masyarakat yang menabung pada bank syariah di Kota Banda Aceh dan yang menjadi sampel sebanyak 155 responden. Penelitian ini memakai model analisis SEM AMOS. Pengaruh langsung antara variabel independent yang ada pada penelitian ini yaitu Persepsi nilai (X1) terhadap variabel dependent yaitu Keputusan menabung (Z), lebih kecil dibandingkan pengaruh nya bila melalui variabel intervening Minat menabung (Y). Pengaruh langsung antara X dan Z adalah 0,060. Sedangkan pengaruh tidak langsung nya yang melalui Y lebih besar yaitu 0,1008. Pengaruh langsung antara variabel independent Pengetahuan (X2) terhadap variabel dependent yaitu Keputusan menabung (Z), lebih kecil

¹² Ungki Satro. *Pengetahuan Pedagang Kecil Terhadap Produk Tabungan Wadi'ah Toko Dan Warung Pada Bprs Safir Bengkulu (Studi di Pasar Kaget Pematang Gubernur)*. Skripsi, 2019.

dibandingkan pengaruh nya bila melalui variabel intervening Minat menabung (Y). Pengaruh langsung antara X dan Z adalah 0,220. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya yang melalui Y lebih besar yaitu 0,4536. Karena pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung yang melalui variabel mediating yaitu variabel minat menabung, maka variabel minat menabung disebut juga dengan variabel *partial intervening*. Dikatakan *partial intervening*, karena variabel ini memperkecil pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent*.¹³ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama tentang pengetahuan masyarakat. Perbedaan yang terdapat disini adalah peneliti menggunakan penelitian kualitatif sedangkan disini menggunakan kuantitatif dan fokusnya pengetahuan masyarakat terhadap minat menabung.

Jurnal Internasional M. Siddieq Noorzoy (2009) tentang *Islamic Laws On Riba (Interest) And Their Economic Implications*. Doktrin fundamentalis Islam tentang riba menyatakan bahwa tingkat bunga adalah nol, sebuah doktrin yang berdasarkan pada perintah Al-Qur'an terhadapnya. Kata riba berarti meningkat, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Razi yang sesuai dengan kata 'bunga' sebagaimana didefinisikan oleh *Kamus Dunia Baru Webster*. Dalam kedua kasus kenaikan mengacu pada jumlah di luar apa yang terutang. Dengan demikian, interpretasi ketat yang dapat dibereikan pada kata riba adalah bahwa itu berarti bunga atau suku bunga, yang di atas pokok pinjaman. Kata riba, bagaimanapun umumnya diterjemahkan sebagai riba yang didefinisikan oleh Kamus Webster sebagai "tingkat bunga yang

¹³ Syahrial. *Pengaruh Persepsi Nilai Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menabung Serta Dampaknya Kepada Keputusan Menabung Pada Perbankan Syariah Di Banda Aceh*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 2018

berlebihan atau tidak sah atau jumlah yang tinggi”. Dengan demikian, aspek mendasar dari kontroversi tentang doktrin kepentingan dalam Islam adalah apakah tingkat bunga adalah nol, dalam hal ini riba diartikan sebagai bunga rata-rata persen atau apakah tingkat bunga positif diizinkan, dalam hal ini riba diartikan sebagai riba.¹⁴ Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang riba. Perbedaannya adalah peneliti membahas riba pada utang piutang sedangkan disini membahas hukum islam tentang riba.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat.¹⁵

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* dalam penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam bukunya Sugiyono mengatakan :

¹⁴ M. Siddieq Noorzoy. *Islamic Laws On Riba (Interest) And Their Economic Implications*. International Journal Of Middle East. 2009

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), H.5.

Penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹⁶

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas. Alasan penulis melakukan penelitian di desa tersebut karena di lokasi ini penulis menemukan permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat pada praktik utang piutang tepatnya di Desa Paduraksa.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak 27 September 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019.

3. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ini digunakan pada penelitian-penelitian yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam menentukan sampel penelitian. Dengan demikian, untuk menggunakan teknik ini peneliti seharusnya orang yang pakar terhadap karakteristik

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 15. (Bandung: Alfabeta, 2012), h.300

populasi.¹⁷ Jadi informan pada penelitian ini berjumlah sepuluh orang yaitu dua pemilik modal (perorangan) dan delapan peminjam uang.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diambil merupakan bagian dari cara untuk mendapatkan data, penelitian ini menggunakan sumber data:

a. Data Primer

Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.¹⁸ Data ini diperoleh langsung dari subjek yang diteliti dengan beberapa wawancara kepada para masyarakat dan pemilik modal.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber dari data primer.¹⁹ Data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi dan laporan-laporan yang tersedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.²⁰ Penulis melakukan observasi di Desa Paduraksa

¹⁷ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), Cet 1, H. 118

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian*,..., H. 129

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian*,..., H. 129

²⁰ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian*,..., H. 142

Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.²¹ Penulis melakukan wawancara kepada sepuluh orang yaitu delapan peminjam uang dan dua pemilik modal (perorangan).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.²² Bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto saat wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif model analisis *Miles* dan *Huberman* dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:²³

- a. Reduksi data merupakan proses mengumpulkan data penelitian.
- b. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif.
- c. Mengambil kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan penyajian data. Data yang disimpulkan berpeluang untuk menerima

²¹ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian*,..., H. 133

²² M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian*,..., H. 153

²³ Iskandar, *Metodologi*..., H. 223

masuk. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan diartikan sebagai: segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, *dia mempunyai – di bidang teknik*; segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran): *di sekolah kami diajarkan – jahit-menjahit*.²⁴

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap objek terjadi melalui panca indera manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.²⁵

Menurut Al- Ghazali “Manusia memperoleh pengetahuan melalui dua cara yaitu belajar di bawah bimbingan seorang guru dengan menggunakan indera dan akal serta belajar yang bersifat *rabbani* atau

²⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1121

²⁵ A. Wawan Dan Dewi M, *Teori Dan Pengukuran Pengetahuan Sikap Dan Prilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), h. 11

belajar *ladunni* dengan memperoleh pengetahuan dari hati secara langsung melalui ilham dan wahyu.”²⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang didapatkan dari hasil daya tahu yang nantinya dapat berbentuk sebuah informasi. Proses dari daya tahu tersebut seperti melihat, mendengar, merasakan, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak.

Pengetahuan merupakan genus dari ilmu, dasar-dasar pengetahuan disini diartikan sebagai hal-hal yang diandaikan dan yang memungkinkan adanya pengetahuan. Ada beberapa item yang memungkinkan sebagai berikut:²⁷

- a. Pengalaman, karena semua bentuk penyelidikan ke arah pengetahuan dimulai dengan pengalaman, maka hal pertama dan utama yang mendasari dan memungkinkan adanya pengetahuan adalah pengalaman.
- b. Ingatan, sebagai dasar pengetahuan saling berkelindan dengan pengalaman.
- c. Kesaksian, disini dimaksudkan penegasan sesuatu itu benar dan dipercaya berdasarkan keyakinan bahwa yang memberi kesaksian itu memiliki otoritas.

²⁶ Mahmud, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Cv Mustika Setia, 2010), h.204

²⁷ Sudarsono, dkk., *Filsafat Ilmu*, (Malang: Wisma Kalimetra, 2014), h.13

- d. Minat dan rasa ingin tahu, disatu pihak minat menaruhkan perhatian terhadap hal-hal yang dialami dan dianggap penting untuk diperhatikan.
- e. Pikiran dan penalaran, kedua item ini yakni pikiran dan penalaran hal yang mendasarinya sehingga memungkinkan orang memiliki dan mengembangkan pengetahuan.
- f. Logika, secara silogisme adalah cara berpikir yang valid yang tersusun atas tiga langkahnyakni premis mayor, premis minor, dan konklusi atau kesimpulan.

Terdapat enam tingkatan pengetahuan yaitu:²⁸

1) Tahu (*Know*)

Tahu merupakan pengetahuan paling rendah, diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajarinya dan masih bisa menyebutkan maupun menyatakan.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami artinya suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang apa yang diketahui sehingga orang yang paham terhadap suatu materi dapat menjelaskan, menyebutkan contoh atau menyimpulkan objek yang dipelajari.

²⁸ A. Wawan Dan Dewi M, *Teori Dan Pengukuran Pengetahuan Sikap Dan Prilaku Manusia*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), h. 13

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi merupakan kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi, seperti penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis merupakan suatu kemampuan untuk meyakini materi kedalam komponen-komponen tetapi masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian didalam suatu formulasi yang baru.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi merupakan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi berdasarkan kriteria yang ditentukan sendiri maupun menggunakan kriteria yang telah ada.²⁹

Menurut Notoadmodjo pengetahuan sepanjang sejarah dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan cara yang telah digunakan untuk memperoleh kebenaran, yaitu :³⁰

2. Cara kuno untuk mengetahui pengetahuan

a. Cara coba-coba salah (Trial dan Error)

Cara ini mungkin telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan dan bahkan mungkin sebelum adanya peradaban yang dilakukan

²⁹ A. Wawan Dan Dewi M, *Teori Dan,...*, h. 13

³⁰ Notoadmodjo Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu Dan Seni*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007), h. 60-65

dengan menggunakan kemungkinan yang lain sampai masalah dapat dipecah.

b. Cara kekuasaan atau otoriter

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pemimpin-pemimpin masyarakat baik formal maupun informal, ahli agama, pemegang pemerintahan. Prinsip ini adalah orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang yang punya otoriter, tanpa terlebih dahulu membuktikan kebenarannya, baik berdasarkan fakta empiris maupun berdasarkan masa lalu.

c. Berdasarkan pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapkan pada masa lalu.

d. Melalui jalan pikiran

Dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah menggunakan jalan pikiran, baik melalui induksi maupun deduksi. Apabila proses pembuatan kesimpulan itu melalui pernyataan-pernyataan khusus kepada yang umum dinamakan induksi, sedangkan deduksi adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum kepada yang khusus.³¹

³¹ Notoadmodjo Soekidjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu Dan Seni*,....h. 60-65

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan manusia bisa dipengaruhi dari berbagai hal. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan, diantaranya:

a. Faktor Internal

1) Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju kearah cita-cita tertentu yang menuntun manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi.

2) Pekerjaan

Pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang dan banyak rintangan.

3) Umur

Usia adalah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Dari segi kepercayaan

masyarakat seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaannya.

4) Media

Media yang secara khusus di desain untuk mencapai masyarakat yang luas. Jadi contoh dari media massa ini adalah televisi, radio, koran, dan majalah.

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.

2) Sosial Budaya

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi.³²

Pembahasan di atas, menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal memang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Karena pada dasarnya pengetahuan itu dapat berasal dari mana saja. Selain itu, pengetahuan juga bisa berasal dari pengalaman yang telah dilewati seseorang.

³² A. Wawan Dan Dewi M, *Teori Dan...*, h. 16-18

B. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat dalam bahasa Inggrisnya *society*. Krech mengungkapkan bahwa “ *a society is that it is organized collectivity of interacting people whose activities become centered arounds a set of common goals, and who tend to share common beliefs, attitude and modes of action*”. Pada konsep ini, masyarakat lebih dicirikan oleh interaksi, kegiatan, tujuan, keyakinan dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak berkecenderungan sama. Dalam masyarakat tersebut terdapat ikatan-ikatan berupa tujuan, keyakinan, tindakan terungkap pada interaksi serta tindakan itu tertentu saja interaksi serta tindakan social.³³

Masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan antar hubungan, sedikit banyak bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta telah melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relative lama. Bagaimanapun, kelompok yang melakukan jalinan social dalam waktu yang relative lama itu pasti menempati kawasan tertentu.³⁴

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling

³³ Elly. M. Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, (Jakarta:Kencana, 2007), h.80

³⁴ Elly. M. Setiadi, *Ilmu Sosial*,..., h. 81

bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya. 2) Adat istiadat. 3) Kontinuitas waktu. 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.³⁵

Ada beberapa definisi masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Lion: Masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.³⁶

Menurut Burhan, masyarakat adalah sekelompok orang yang menempati sebuah wilayah tertentu, yang hidup secara lama, saling berkomunikasi, memiliki simbol-simbol dan aturan tertentu yang secara sistem hukum yang mengontrol tindakan anggota masyarakat, memiliki sistem stratifikasi, sadar sebagai bagian dari anggota masyarakat tersebut secara relatif dapat menghidupi dirinya sendiri.³⁷

Menurut Elly, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu untuk waktu yang relatif lama, memiliki norma-norma yang mengatur kehidupannya menuju tujuan yang dicita-citakan bersama, dan di tempat tersebut anggota-anggotanya melakukan generasi (beranak-binak). Manusia memerlukan hidup berkelompok sebagai reaksi terhadap keadaan lingkungan yang

³⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 115-119

³⁶ Hartomo dan Arnicon Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 88

³⁷ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 165

terdapat gejala tarik-menarik yang pokok persoalannya adalah sifat alam yang selalu berubah-ubah. Untuk itulah akhirnya manusia dengan menggunakan fikiran, perasaan, dan keinginannya untuk memberikan reaksi tarik-menarik dengan kekuatan alam tersebut.³⁸

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam satu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Dalam arti luas yang dimaksud masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain. Atau keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup masyarakat dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya: territorial, bangsa, golongan dan sebagainya.³⁹

Berdasarkan arti tersebut di atas, dapat ditarik satu definisi sebagai berikut: “masyarakat adalah kelompok masyarakat yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah yang tertentu dan mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama”. Jadi yang menjadi unsur masyarakat ialah:

- a. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak jumlahnya, dan bukan mengumpulkan binatang.
- b. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah yang tertentu.

³⁸ Elly M dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 37

³⁹ Hartomo dan Arnicum Aziz, *Ilmu Sosial*,..., h. 88

- c. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama, untuk maju kepada cita-cita yang sama.

2. Masyarakat sebagai Tempat Antar Hubungan Sosial

Pada setiap masyarakat, jumlah kelompok dan kesatuan sosial tidak hanya satu, di samping itu individu sebagai warga masyarakat dapat menjadi bagian dari berbagai kelompok atau kesatuan sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam hubungannya dengan penggolongan-penggolongan maka kelompok ada beraneka ragam bentuk dan kriterianya.⁴⁰

a. Kelompok Primer dan Sekunder

Kelompok primer adalah kelompok yang ditandai ciri-ciri kenal-mengenal antara anggota-anggotannya serta kerja sama erat dan bersifat pribadi. Sebagai salah satu hasil hubungan yang erat dan bersifat pribadi adalah peleburan individu-individu dalam satu kelompok-kelompok sehingga tujuan individu adalah tujuan kelompoknya. Dalam masyarakat modern terdapat amat banyak kelompok yang tidak saling mengenal antara hubungan langsung karena itu disebut kelompok sekunder.

b. In Group dan Out Group

In Group atau kelompok dalam adalah setiap kelompok yang dipergunakan oleh setiap orang untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri, sedangkan *Out Group* atau kelompok luar adalah semuanya

⁴⁰ Hartono dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial...*, h. 94

berada di luar kelompok dalam. Kelompok luar yang diartikan oleh individu merupakan lawan dari kelompok dalam, sering dihubungkan dengan istilah kelompok “mereka” sedangkan kelompok dalam menyebut dirinya kelompok “kami”.

c. *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*

Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama dimana terdapat unsur pengikat berupa hubungan batin atau murni yang bersifat alamiah dan kekal. *Gesellschaft* dapat diartikan sebagai bentuk ikatan bersama berupa ikatan lahir yang bersifat pokok dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti ikatan semacam ini memiliki jangka waktu yang pendek yang didasarkan pada adanya kebutuhan timbal balik seperti ikatan pedagang, serikat buruh dan sebagainya.

d. *Formal Group* dan *Informal Group*

Formal group adalah sekelompok sosial yang di dalamnya terdapat tata aturan yang tegas yang sengaja di buat dalam rangka untuk mengatur antara hubungan para anggotanya. Sedangkan *Informal group* adalah sekelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi pasti (permanen).

e. *Community*

Community adalah kelompok yang memperhitungkan keanggotaannya berdasarkan hubungan anggotanya dengan lingkungan setempat (lokal). Setiap usaha untuk mendefinisikan *community* (masyarakat) itu selalu menemui dilemma yang sama

yaitu hadirnya masyarakat itu dalam kelompok primer maupun sekunder, dan masyarakat memiliki kriteria yang bersifat fisik dan kriteria itulah menentukan masyarakat (*Community*).

Community yang merupakan kelompok teritorial terkecil yang dapat menampung semua aspek kehidupan social memiliki aspek social yang lengkap. Adapun rumah tangga merupakan kelompok yang lebih kecil yang memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas. Selanjutnya *community* adalah kelompok local yang merupakan masyarakat berkat adanya institusi, status dan minat, sehingga *community* itu dapat disebut sebagai sebuah masyarakat yang lengkap.

f. *Masyarakat Desa dan Masyarakat Kota*

Salah satu perbedaan yang ada dalam masyarakat modern adalah antara desa dan kota. Hal ini karena pada umumnya desa atau dusun selalu menerima pengaruh kota. Sementara itu masyarakat primitif adalah masyarakat yang berada sepenuhnya bersifat pedesaan, dan masyarakat yang selalu merupakan masyarakat kota. Selanjutnya perbedaan antara desa dan kota adalah tidak tetap, karena yang dimaksud dengan desa itu tak akan pernah memiliki sifat pedesaan terus menerus.

Secara sosial, kota adalah suatu cara hidup (*way of life*). Kekotaan atau urban memang menunjukkan suatu cara hidup, berkenaan dengan pengetahuan tentang barang dan orang, serta

sejumlah tatakrama yang timbul dalam lingkungan yang cosmopolitan. Orang kota harus mampu bersifat sesuai dengan lingkungan, hormat dan sopan serta mampu menahan suara hati. Mereka harus belajar tentang bagaimana mengendalikan perbedaan dalam situasi yang berbeda-beda dan mengambil manfaat dari persahabatan. Dengan demikian orang merupakan produk dari berbagai jenis lingkungan khusus yang berlatar belakang kekotaan.

g. *Kerumunan dan Publik*

Kerumunan adalah kehadiran yang bersifat fisik. Sedangkan publik adalah kelompok yang cerai dan tidak terkumpul. Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat, dapat digunakan empat kriteria yang Saling berpautan, yaitu:

- 1) Jumlah penduduk
- 2) Luas, kekayaan dan pendapatan penduduk daerah pedalaman
- 3) Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat
- 4) Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.

Kriteria tersebut di atas dapat digunakan untuk membedakan antara bermacam-macam jenis masyarakat setempat yang sederhana dan modern,serta antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat yang sederhana, apabila dibandingkan dengan masyarakat, yang sudah kompleks, terlihat kecil,organisasinya sederhana, sedangkan penduduknya tersebar. Kecilnya masyarakat

dan belum berkembangnya masyarakat-masyarakat disebabkan karena perkembangan teknologinya yang lambat.⁴¹

C. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian.⁴² Dalam Islam riba dapat didefinisikan sebagai *premi* yang harus dibayar dari si peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman.⁴³

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi karena penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.⁴⁴ Menurut Syeikh Muhammad Abduh "Riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan."⁴⁵

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 135

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) h. 215

⁴³ Veithzal Rivai Dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013),h . 506

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), h. 58

⁴⁵ Rahcmat Syafei ,*Fiqh Muamalah...*, h. 266

dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan)⁴⁶.

Menurut Al-Mali “Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syara, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.”⁴⁷

Secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-mengjual maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

2. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual-beli. Riba utang-piutang terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliah*, sedangkan riba jual-beli terbagi atas *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.

a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur (*muqtaridh*).⁴⁸ Adanya kelebihan pengembalian yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang

⁴⁶Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 259

⁴⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 265

⁴⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam...*, h. 94

piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut digunakan.

b. Riba Jahiliyah

Kata riba dapat diartikan dengan meningkat (*al ziyada*), bertumbuh (*al numuw*), bertambah (*al irtifa* dan *al 'uluw*). Semua arti ini telah diilustrasikan penggunaan dalam Alquran. Walaupun Alquran tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pengertian dari *riba al jahiliyyah* dan juga karakteristiknya yang mengarah kepada hal tersebut, telah banyak memengaruhi sejumlah besar orang-orang, karena masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hal tersebut.⁴⁹ Adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Praktik riba seperti ini banyak diterapkan pada masa *jahiliyah*.

c. Riba Fadhl

Adalah jula-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.⁵⁰ *Riba fadl* yaitu tambahan pada salah satu dua ganti kepada yang lain ketika terjadi tukar-menukar sesuatu yang sama secara tunai. Islam telah mengharamkan jenis riba ini dalam transaksi karena khawatir

⁴⁹ Veithzal Rivai Dan Andi Buchari, *Islamic Economics*,..., h. 513

⁵⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*..., h. 262

pada akhirnya orang akan jatuh kepada riba yang hakiki yaitu riba *an-nasi'ah* yang sudah menyebar dalam tradisi masyarakat Arab.⁵¹

Riba Al Fadl ini merupakan bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual.⁵²

d. *Riba Nasi'ah*

Adalah jual beli dengan mengakhirkan tempo pembayaran. Riba jenis inilah yang terkenal di zaman jahiliyah. Salah seorang dari mereka memberikan hartanya untuk orang lain sampai waktu tertentu dengan syarat dia mengambil tambahan tertentu dalam setiap bulannya sedangkan modalnya tetap dan jika sudah jatuh tempo ia akan mengambil modalnya, dan jika dia belum sanggup membayar, maka waktu dan bunganya akan ditambah.⁵³

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.⁵⁴

⁵¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*,..., h. 218

⁵² Veithzal Rivai Dan Andi Buchari, *Islamic Economics*,..., h. 507

⁵³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*,..., h. 222

⁵⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., h. 264

3. Landasan Hukum Riba

- a. Al Quran Surah Al-Baqarah (2): (276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.”⁵⁵

- b. Al Quran Surah Al-Baqarah (2): (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ف...ف

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa (gila). Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵⁶

- c. Al Quran Surah Al-Imron (3): (130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَانقُوتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.⁵⁷

- d. Al Quran Surah Ar-Ruum (30): (39)

وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ...

⁵⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul, (Surakarta: Pustaka Hanan), h. 36

⁵⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul,....h. 36

⁵⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul,....h. 53

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.”⁵⁸

D. Utang-Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian Hutang Piutang

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikaitkan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁵⁹

Secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sebagaimana dikutip oleh Mardani dari buku *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah* bersifat aplikatif dalam akad pinjam-peminjam antara nasabah dan lembaga keuangan.⁶⁰

Hutang adalah (*qardl*) memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul*,..., h. 326

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012), h. 333

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi*..., h. 333-334

dikembalikan dengan mengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Akad *qardl* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain.⁶¹

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁶² Menurut Syafi'iyah "Hutang piutang adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya."⁶³ Ahli fiqh berpendapat bahwa *Ariyah* adalah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang boleh diambil manfaatnya dengan tetapnya benda tersebut setelah diambil manfaatnya. Sehingga orang yang memanfaatkannya dapat mengembalikannya kepada pemiliknya.⁶⁴

Ariyah dapat disimpulkan perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain

⁶¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 137

⁶² Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 91

⁶⁴ Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 493.

memijamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Pengertian hutang piutang yang lain ialah memberikan sesuatu (uang atau barang) kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Beberapa definisi di atas dapat dipahami utang-piutang ialah meminjamkan sesuatu uang atau barang untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan ketentuan wajib mengembalikan lagi barang itu kepada pemiliknya. Dalam utang-piutang juga dijumpai adanya sukarela dan keikhlasan dalam memberikan pinjaman, jadi dalam melakukan hutang-piutang hendaknya antara orang yang meminjamkan dengan peminjam harus rela dan ikhlas, sebab dengan saling ikhlas diantara mereka hal itu akan membawa nilai ibadah bagi keduanya. Jika mereka melakukannya tidak dengan sukarela dan ikhlas hal itu tidak akan bernilai ibadah dan dilarang dalam agama Islam.

2. Rukun Hutang-Piutang

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun hutang piutang (*ariyah*) hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah. Menurut ulama Syafi'iyah, dalam '*ariyah* disyaratkan adanya *lafazh sighat* akad yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

Menurut Syafi'iyah, rukun *qardh* adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a) Kalimat mengutangkan (lafazh), seperti seorang berkata, “saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata. “saya mengaku berutang benda ini kepada kamu.” Syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda-benda dalam jual-beli.
- b) *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan (berpiutang) dan *musta'ir* yaitu orang yang menerima utang. Syarat bagi *mu'ir* adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:
 - 1) Baligh, maka batal *qard* yang dilakukan anak kecil atau *shaby*
 - 2) Berakal, maka batal *qard* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan gila.
- c) Benda yang diutangkan disyaratkan dua hal, yaitu:
 - 1) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah *qard* yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjamkan karung yang sudah rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi.
 - 2) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal *qard* yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh *syara'*. Seperti meminjam benda-benda najis.

Dengan demikian hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, h. 95

3. Syarat Hutang-Piutang

a. *Mu'ir* berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Orang yang tidak berakal tidak dapat dipercayai memegang amanah, sedangkan, *ariyah* ini pada dasarnya amanah yang harus dipelihara oleh orang yang memanfaatkannya.

b. Pemegangan barang oleh peminjam

'Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah. Adapun syarat barang yang akan dipinjamkan adalah:

- 1) Barang itu halal atau milik sendiri
- 2) Barang yang dipinjamkan memiliki manfaat
- 3) Barang yang akan dipinjamkan bukanlah barang rusak

c. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan maka akad menjadi tidak sah.

- 1) *'Ariyah* tidak sah apabila materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi .
- 2) *'Ariyah* batal apabila pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara', seperti meminjam benda-benda najis.

d. Manfaat barang yang dipinjamkan itu termasuk manfaat yang mubah (dibolehkan syara)⁶⁶.

Para ulama mazhab Hanafi juga menerangkan orang yang meminjamkan dan orang yang meminjam disyaratkan baginya antara lain:⁶⁷

- a. Berakal sehat, jadi tidak sah praktek utang piutang yang dilakukan perjanjian oleh orang gila.
- b. Pandai, jadi tidak sah anak kecil melakukan perjanjian utang piutang jika dia belum sempurna akalnya.

Adapun kedewasaan tidak menjadi syarat, karena sah saja praktek meminjam yang dilakukan oleh anak kecil yang telah diberi izin melakukan daya upaya.⁶⁸

Berdasarkan dari keterangan tersebut di atas antara rukun dan syarat tersebut saling mengikat anantara satu dengan yang lain, menurut Imam Hanafi syarat tersebut dihubungkan dengan pelakunya (orang) yang melakukan akad utang piutang, sehingga anak kecil juga bisa melakukan akad utang piutang asalkan pandai. Pandai disini ditekankan adalah seseorang itu mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁶⁹

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 240.

⁶⁷ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Cet. 1. h. 127

⁶⁸ Abdurrahman Al Jaziri. *Kitab Fiqh Ala Muzahibul Arba'ah*. terj Moh. Zuhri. Dkk. (Semarang: Asyifa, 2000). h. 452

⁶⁹ Abdurrahman Al Jaziri. *Kitab Fiqh*,..., h.452

Imam Hanafi menekankan kepada orang yang berakal sehat dimana yang dimaksud disini adalah orang tersebut benar-benar tidak terganggu akalnya, jika orang itu dalam keadaan mabuk maupun gila ataupun idiot tidak sah untuk melakukan akad utang piutang, karena dianggap tidak sehat akalnya.⁷⁰

4. Dasar Hukum Hutang-Piutang

Utang piutang pada hakikatnya adalah suatu kegiatan ibada kepada Allah SWT, karena meminjamkan berarti berlemah lembut kepada manusia, menagsihi dan menolong mereka yang membutuhkan bantuan untuk memudahkan urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari permasalahan mereka. Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong (*qardh*) adalah sunnah.⁷¹

Sedangkan landasan hukumnya dari nash Alquran ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَلْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَانْفُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

⁷⁰ Abdurrahman Al Jaziri. *Kitab Fiqh*,..., h. 453

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh*..., h. 93

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. Q.S Al-Maidah (5): (2)⁷²

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ...

Artinya: *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.* Q.S Al-Baqarah (2): (245)⁷³

Ayat Alquran di atas menerangkan tentang penghargaan terhadap orang yang berbuat baik dengan sesama. Janji Allah dalam Alquran yang akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari kebaikan yang dilakukan untuk orang lain tersebut merupakan sebuah anjuran agar orang-orang mau berbuat kebajikan. Memberikan pinjaman kepada sesama yang sedang membutuhkan merupakan bagian dari kebajikan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa setiap keuntungan dalam utang piutang, baik berupa materi atau jasa atau yang lainnya adalah haram, karena semua itu adalah riba. Bukan hanya mengharamkan riba, Islam juga membuka pintu-pintu kebaikan dan amal sholeh, yaitu dengan menganjurkan umatnya untuk tidak menunda dan tidak memanfaatkan orang lemah.

⁷² Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul, ..., h. 85

⁷³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan dan Asbabun Nuzul, ..., h. 31

5. Hal-Hal yang Diharamkan dalam Hutang

Qardl yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya. Misalnya seseorang meminjamkan mobil kepada temannya asalkan peminjam mau mentraktirnya. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW melarang mereka melakukan *qardl*, yang mensyaratkan "manfaat". Jika peminjam memberikan manfaat tambahan tanpa disyaratkan di awal, maka ia dianggap sebagai hadiah. Dan bagi pemilik barang punya hak untuk menerimanya.

6. Tata Krama dalam Berhutang

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam 'ariyah tentang nilai dan sopan santun yang terkait di dalamnya, ialah:⁷⁴

- a. Sesuai dengan QS Al-Baqarah (2): (282), hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya /mengembalikannya.

⁷⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 98

- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya. Lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

Sedangkan solusi Islam untuk orang yang tidak mampu membayar hutang adalah sebagai berikut:⁷⁵

- a. Mengambil hutang pokoknya saja (*kapital*). Mengambil hutang pokok tidak akan mendzalimi orang yang berhutang dengan mengambil laba dari hutang pokok.
- b. Menambah penangguhan waktu pembayaran hutang, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al Baqarah (2): (280) yang artinya “Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran maka berilah penangguhan sampai dia lapang”.
- c. Membebaskan hutang.

7. Pembayaran Utang

Agar tercapainya tujuan mulia dari pinjaman dapat merealisasikan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak berubah dari kebaikan menjadi pemaksaan, maka Islam mengatur bahwa memberikan pinjaman dilakukan secara

⁷⁵ Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 98

cuma-cuma dengan syarat yang menerima pinjaman harus mengembalikannya. Hal ini diungkapkan oleh Hendi Suhendi.

Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain berarti meminjam memiliki utang kepada yang berpiutang, setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melainkan termasuk kezaliman. Dan bagi yang membayarkan hutangnya sesuai dengan akad awal melakukan pinjam meminjam hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang.

8. Waktu dan Tempat Pengembalian *Al-Qardh*

Para ulama empat mazhab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman. Hal ini diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili.

Hendaknya di tempat dimana akad *qardh* itu dilaksanakan. Dan boleh juga ditempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan, bekal dan terdapat jaminan keaamanan. Apabila semua itu diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.⁷⁶

Menurut ulama selain Malikiyah, hal ini diungkapkan oleh Wahbah Zuhaili.

Waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika samapai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.⁷⁷

9. Harta yang harus dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*. “mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira. 2010), h. 23

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam...*, h. 23

mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.”⁷⁸

10. Hikmah dan Manfaat Disyari’atkannya *Qardh*

Hikmah disyari’atkannya *Qardh* adalah sebagai berikut. Hal ini diungkapkan oleh Moh, Rifa’i.

Melakukan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, Menguatkan ikatan *ukhuwah* (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.⁷⁹

Memberikan hutang kadang-kadang dapat menjadi wajib seperti menghutangi orang yang terlantar atau yang sangat hajat. Dan tidak syak lagi bahwa hal ini adalah sesuatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena masyarakat, karena masyarakat satu sama lain hajat menghajatkan pertolongan.⁸⁰

11. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Tentang *Qardh*

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, telah menetapkan *Al-Qardh* sebagai sistem perekonomian yang sah menurut Islam adalah:

- a. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai sumber komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.
- b. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam...*, h. 23

⁷⁹ Moh, Rifa’i, *Ilmu Fiqh Islam Lembaga*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 415

⁸⁰ Moh, Rifa’i, *Ilmu Fiqh...*, h. 415

prinsip *Al-Qardh*, yakni suatu akad pinjam kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *al-qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.⁸¹

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *al-qardh* berdasarkan ketentuan umum *al-qardh*:

- 1) Al-qardh adalah pinjaman yang diberrikan kepada nasabah (*nuqtarid*) yang memerlukan.
- 2) Dalam pasal 606, yaitu nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Pasal 607, yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Pasal 608, yaitu LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- 5) Pasal 609, yaitu nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam akad.

⁸¹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoris dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 59

6) Pasal 610, yaitu jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi pinjaman dapat, memperpanjang waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau keseluruhan kewajibannya.⁸²

⁸² M Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 174

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas

Desa Paduraksa adalah salah satu desa tua, yang ada di aliran sungai Lakitan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas. Sebuah Kecamatan yang telah tiga kali dimekarkan yaitu Kecamatan Selangit dan Kecamatan Sumber Harta. Sebelum bernama Paduraksa yaitu Desa ini dinamakan “Nio Cundung” (Kelapa Condong). Pada awalnya tiga orang kakak beradik yang dianggap sakti dan tinggal di Desa Nio Cundung ini, dan kabar kesaktian tiga orang ini terdengar sampai ke Kerajaan Bengkulu. Oleh karena itu tak lama kemudian desa ini diserang oleh “Raden Noko Koseno” yang berasal dari Kerajaan Bengkulu. Ketiga orang itu mengalami kekalahan, dan dua diantaranya tewas. Maka tinggallah satu orang yang bernama “Bujang Kurung”. Kemudian bujang kurung yang tinggal sendirian itu mendapat belas kasihan dari seseorang dari Desa Terawas yang bernama “Moneng Hoe”, maka sejak itu bujang kurung diangkat anak (diadopsi istilah sekarang) oleh Moneng Hoe. Dalam perkembangannya bujang kurung ini, akhirnya dijodohkan dengan seorang gadis yang bernama “Putri Peluk Manik” dia adalah putri dari seorang “Penyage” (Orang Sakti) dari Lubuk Ngin. Setelah berkeluarga kemudian

keturunan dari “Penyage Kurung” ini membentuk Desa yang bernama “Paduraksa” yang berarti “Tempat Memadu Rasan”⁸³

Dalam perkembangannya pemerintah Desa Paduraksa, dapat di jelaskan susunan orang-orang yang pernah memimpin desa ini sebagai berikut:⁸⁴

1. Anang Abdullah (1970- 1977)
2. Tak Aman (1977- 1980)
3. Dolem (1980- 1985)
4. Muhammad Yakin (1985- 1990)
5. Hasbullah (1990-1995)
6. Bustomi (1995- 2005)
7. Zainuddin (2005- 2014)
8. Majni (2004 sampai sekarang)

B. Visi Dan Misi Desa Paduraksa

1. Visi Desa Paduraksa

“Terciptanya Pemerintah Desa Paduraksa yang Transparan, Profesional, Jujur, Amanah dan terciptanya sosial kemasyarakatan yang tentram dan harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat desa paduraksa dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

2. Misi Desa Paduraksa

- a. Menata Aparatur Pemerintah Desa Paduraksa sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

⁸³ Profil Desa Paduraksa tahun 2019

⁸⁴ Rencana Kerja Pembangunan Desa Paduraksa Tahun 2019

- b. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Desa Paduraksa secara netral dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan.
- d. Meningkatkan dan memotivasi keagamaan terutama kegiatan muslimat Desa Paduraksa.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).⁸⁵

C. Kondisi Geografis

Luas Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas secara keseluruhan adalah 2.659,07 ha. Secara administrative Desa Paduraksa terdiri dari 3 (tiga) dusun dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukamana
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Srimulyo
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumber Harta

Luas wilayah secara keseluruhan adalah 2.659,07 ha, meliputi: pemukiman penduduk 26 ha, tanah sawah 750 ha, tanah pertanian lahan

⁸⁵ Rencana Kerja Pembangunan Desa Paduraksa Tahun 2019

kering 1'50 ha, kebun produktif 1.343 ha, lahan belum produktif 390,07 ha.⁸⁶

D. Personil Desa Padurksa

Tabel 3.1
Perangkat Desa Padurksa

| No | Nama | Jabatan |
|----|--------------|-------------------------------|
| 1 | Majni | Kepala Desa |
| 2 | Abdull Manan | Sekretaris Desa |
| 3 | Tri Rohani | Bendahara Desa |
| 4 | Jais | Kaur Pembangunan |
| 5 | Abdullah | Kaur Administrasi |
| 6 | Saidi | Kaur Umum |
| 7 | Leo | Kadus Dusun 1 |
| 8 | Aan Saputra | Kadus Dusun 2 |
| 9 | Solehkan | Kadus Dusun 3 |
| 10 | Parno | Ketua BPD |
| 11 | Janur | Ketua Adat / Tokoh Masyarakat |

Sumber: Data Kantor Desa Padurksa 2019

E. Keadaan Penduduk

⁸⁶ Profil Desa Padurksa tahun 2019

Berdasarkan data dari keterangan Kepala Desa Rabu 27 Oktober 2016 Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas terbagi menjadi 3 dusun yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). Ketiga dusun tersebut yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3.

Jumlah penduduk Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupten Musi Rawas tahun 2018 berjumlah 288 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 1.320 jiwa.⁸⁷ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Paduraksa

| No | Penduduk | Jumlah Jiwa |
|----|-----------|-------------|
| 1 | Laki-Laki | 530 |
| 2 | Perempuan | 790 |
| | Jumlah | 1.320 |

Sumber: Data Kantor Desa Paduraksa 2019

Dari tabel di atas jumlah penduduk Desa Paduraksa 1.320 tetapi penduduk Desa Paduraksa lebih banyak jumlah wanita dibandingkan jumlah laki-laki.

Tabel 3.3

⁸⁷ Rencana Kerja Pembangunan Desa Paduraksa Tahun 2019

Jumlah Penduduk Dilihat Dari Dusun Ke Dusun

| Keterangan | Dusun 1 | Dusun 2 | Dusun 3 |
|------------|---------|---------|---------|
| Jiwa | 320 | 642 | 358 |
| KK | 58 | 160 | 70 |

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Paduraksa

Dari tabel di atas jumlah penduduk Desa Paduraksa dilihat dari dusun ke dusun yang sangat banyak penduduknya yaitu di dusun dua berjumlah 642 orang, 160 Kartu Keluarga sedangkan dusun satu berjumlah 320 orang, 58 Kartu Keluarga dan dusun tiga berjumlah 358 orang, 70 Kartu Keluarga.

F. Struktur Perekonomian Desa

Mata pencaharian masyarakat Desa Paduraksa sebagian besar adalah petani karet dan sawit sebagai berikut:

1. Data Lahan Pertanian

Tabel 3.4
Data Lahan Petani

| No | Sektor Pertanian | Luas | Keterangan |
|----|-----------------------|--------|------------|
| 1 | Kebun karet rakyat | 750 ha | |
| 2 | Kebun sawit | 843 ha | |
| 3 | Sawah | 650 ha | |
| 4 | Lahan belum produktif | 50 ha | |

Sumber: Data RKP Desa Tahun 2019

Dari tabel di atas wilayah Desa Paduraksa ada tiga macam lahan pertanian yaitu kebun karet, kebun sawit, dan sawah tetapi yang sangat banyak lahan pertanian di Desa Paduraksa yaitu kebun sawit yang berjumlah 843 ha.

2. Data Sumber Ekonomi Lain

Tabel 3.5
Data Sumber Ekonomi Lain

| No | Jenis Usaha | Jumlah | Keterangan |
|----|-------------------------|--------|------------|
| 1 | Pedagang | 25 | |
| 2 | Ternak | | |
| | a. Sapi | 50 | |
| | b. Kambing | 70 | |
| | c. Ayam | 475 | |
| 3 | Industri Rumah Tangga | | |
| | a. Pembuatan Tempe/Tahu | - | |
| | b. Batu Bata | - | |
| | c. Sedot Pasir | 1 | |
| 4 | Bengkel | 3 | |
| 5 | Pertukangan | 30 | |

Sumber: Data RKP Desa Tahun 2019

G. Pendidikan

Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas memiliki tingkat pendidikan yang tidak dapat dikategorikan baik, karena masyarakat mayoritas tamatan SD sederajat, SLTP, dan SMA, serta ada sebagian yang telah menempuh jenjang pendidikan keperguruan tinggi di luar kota atau provinsi lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁸⁸

Tabel 3.6
Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Jiwa |
|----|--------------------|-------------|
| 1 | Tidak Sekolah | 350 |
| 2 | SD | 400 |
| 3 | SMP | 350 |
| 4 | SMA | 200 |
| 5 | SARJANA | 20 |
| 6 | JUMLAH | 1.320 |

Sumber: Data RKP Desa Tahun 2019

Dilihat dari penjelasan di atas tingkat pendidikan Desa Paduraksa sangat rendah yang berpendidikan tinggi seperti sarjana atau sekolah menengah atas (SMA). Rata-rata masyarakat Desa Paduraksa berpendidikan SD dan SMP, dan masih ada masyarakat Desa Paduraksa yang tidak sekolah.

⁸⁸ Profil Desa Paduraksa

H. Kesehatan

Data kesehatan masyarakat Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut:⁸⁹

1. Penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat yaitu penyakit demam.
2. Drainase (saluran pembuang) = 300 meter
3. Sumber air bersih masyarakat yaitu sumur bor dan sumur gali.
4. Jumlah polindes/poskesdes yaitu satu buah.
5. Jumlah bidan satu orang.
6. Jumlah posyandu tiga buah.
7. Jarak tempuh desa dengan puskesmas 10 km.
8. Jarak tempuh desa dengan rumah sakit 36 km.

I. Agama

Penduduk Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan mayoritas suku lembak dan memeluk agama Islam. Rumah ibadah yang terdapat di Desa Paduraksa ada tiga masjid dan satu mushola. Dari jumlah sarana ibadah yang ada dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Paduraksa dikenal dengan daerah yang kuat menjalankan agamanya.⁹⁰ Hal ini dapat dibuktikan ramainya tempat ibadah tersebut oleh jamaah melaksanakan berbagai macam kegiatan baik sholat berjamaah, arisan yasinan mingguan hingga perayaan hari-hari besar dan bersejarah dalam Islam. Masyarakat

⁸⁹ Rencana Kerja Pembangunan Desa Paduraksa Tahun 2019

⁹⁰ Profil Desa Paduraksa tahun 2019

Desa Paduraksa tergolong aktif dalam kegiatan keagamaan dan masih memegang teguh adat istiadat terlihat dari adanya arisan pengajian yang dibuat kelompok ibu-ibu dan banyak anak-anak mereka yang sekolah di pondok pesantren.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh orang yang terdiri dari dua orang pemilik modal dan delapan orang sebagai peminjam. Berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan, maka peneliti akan menjabarkan beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang diambil, hasil wawancara dengan informan di wilayah desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tersebut sebagai berikut:

| No | Nama | Profesi | Pendidikan | Umur | Ket |
|----|--------------|---------|------------|------|---------------|
| 1 | Sri Sulastri | Buruh | SMP | 30 | Pemilik modal |
| 2 | Lilis | Buruh | SD | 47 | Pemilik modal |
| 3 | Mihai | Buruh | SD | 35 | Peminjam |
| 4 | Darwin | Petani | SD | 40 | Peminjam |
| 5 | Dedi Saputra | Buruh | SMP | 37 | Peminjam |
| 6 | Tarmizi | Petani | SMP | 44 | Peminjam |
| 7 | Senen | Petani | SD | 42 | Peminjam |
| 8 | Pran | Petani | SD | 35 | Peminjam |
| 9 | Dopi | Petani | SMP | 39 | Peminjam |
| 10 | Tri Rohani | Petani | SD | 50 | Peminjam |

Peneliti mewawancarai Sri sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, Sri mengatakan:

“Saya senang memberikan pinjaman kepada masyarakat karena saya bisa menolong orang. Dan tidak ada kesepakatan antara saya dan peminjam, kami hanya pakai akad saling percaya saja. Selain untuk menolong, tujuan saya yaitu agar duit yang ada itu tetap berputar dan mendapat keuntungan yang semakin banyak. Dan jika ada yang belum bayar tidak apa-apa, karena dia bisa bayar di bulan depan, mungkin dia belum bayar bulan ini karena ada halangan jadi bisa saya maklumi. Saya yang menetapkan bunga sesuai dengan pinjaman yang mereka pilih. Iya saya pun tahu tentang larangan riba. Saya tidak tau pasti seperti apa yang dianjurkan Islam tetapi saya rasa harus saling menguntungkan dan tolong-menolong antar sesama manusia. Saya tahu itu berdosa dalam Islam tapi saya hanya memberikan jasa pinjaman uang saja, yang mau pinjam boleh dan saya tidak memaksakan orang harus meminjam sama saya. Saya rasa tidak salah, karena saya membantu sesama orang disini dan saya senang dapat membantu hidup orang lain.”⁹¹

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai Lilis sebagai orang yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, Lilis mengungkapkan bahwa:

“Saya senang bisa menolong orang walaupun memberi pinjaman pakai bunga. Dan untuk peminjaman tidak ada syarat apapun, hanya saling percaya saja, karena rata-rata saya mengenal orang-orang yang meminjam dengan saya. Tujuan saya memberikan pinjaman yaitu selain untuk menolong juga untuk mengambil keuntungan. Dan bunganya sudah saya tentukan sendiri, tinggal peminjam menentukan pilihan bunga berapa yang mau diambil. Dan saya tahu kalau riba itu dilarang. Tetapi menurut saya utang piutang itu saling tolong-menolong dan saling menguntungkan satu sama lain. Saya tahu itu tidak boleh kalau di dalam Islam tetapi lewat ini saya bisa menolong juga. Dan tentunya saya tidak merasa bersalah, karena saya bisa menolong orang lain.”⁹²

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan masyarakat pemberi pinjaman yaitu didapatkan bahwa praktek pinjaman uang ini dilakukan tanpa syarat-syarat tertentu, hanya dengan unsur

⁹¹ Sri, *Selaku Pemberi Pinjaman*, Wawancara pada tanggal 15 Oktober 2019

⁹² Lilis, *Selaku Pemberi Pinjaman*, Wawancara pada tanggal 13 Oktober 2019

saling percaya. Untuk penetapan bunga sudah ditetapkan sendiri oleh pemberi pinjaman dengan beberapa macam besar bunga, seperti sistem tempo satu bulan bayar maka bunganya Rp. 200.000., sedangkan jika sistem bulanan yang lima bulan, enam bulan dan dua belas bulan maka bunganya Rp. 500.000. sehingga peminjam tinggal menentukan pilihan tingkat besar bunga yang diinginkan. Pemberi pinjaman memberikan toleransi kepada peminjam yang telat bayar, dengan ketentuan tetap membayar sebesar bunga yang ada sesuai dengan pilihan bunga.

Terkait dengan pengetahuan pemberi pinjaman didapatkan hasil penelitian yaitu pemberi pinjaman mengemukakan pendapat bahwa pinjaman yang mereka lakukan adalah salah satu pekerjaan yang menyenangkan, karena dengan tujuan memberikan pinjaman yaitu selain untuk mencari keuntungan juga untuk tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pemberi pinjaman mengetahui tentang larangan riba, mengetahui bahwa pinjaman uang dengan bunga tidak diperbolehkan dalam Islam, namun di samping pengetahuan itu, mereka tidak merasa bersalah atas utang piutang dengan bunga tersebut dengan alasan bentuk pekerjaan yang juga bisa saling tolong menolong.

Adapun hasil wawancara dengan Mihai selaku peminjam uang, mengatakan:

“Saya terikat dengan utang sudah 4 bulan ini yaitu dari bulan Juli sampai dengan sekarang dengan jumlah pinjaman Rp1.000.000 dan perbulan saya harus membayar Rp250.000 dalam jangka waktu untuk 6 bulan. Saya meminjam uang untuk keperluan sehari-hari ketika minyak habis, beras tidak ada, uang jajan anak juga habis dan kami belum gajian. Dan jika dipikir-pikir memang hasil pinjaman uang

tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, karena bahan-bahan pokok sekarang semakin lama semakin tinggi harganya, tetapi setidaknya uang yang dipinjam itu dapat membantu. Saya langsung mendatangi rumah (pemberi pinjaman) biasanya malam hari dan langsung bicara mau meminjam uang tanpa syarat apapun hanya dengan kesepakatan tarif besar pinjaman, besar bunga dan jangka waktu yang diinginkan. Dan biasanya saya terkendala pada saat saya belum bisa bayar, sehingga saya merasa malu dan bunganya tetap akan bertambah. Saya tahu pinjaman uang ini mengandung riba. Tetapi saya tetap melakukan utang piutang ini karena saya lagi butuh uang dan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi sedangkan gaji yang di dapat terkadang tidak cukup. Menurut saya pinjaman yang sesuai dengan Islam yaitu tidak memakai bunga dan kalau telat bayar harus dimaklumi. Iya saya tahu ini dosa tapi mau bagaimana lagi kalau kebutuhan juga mendesak. Dan iya saya tahu Islam melarang berbuat riba. Saya tahu tentang riba pernah dengar dari televisi ceramah dan kadang dari pengajian hari besar Islam.”⁹³

Selanjutnya peneliti mewawancarai Darwin selaku peminjam uang yang hasil wawancaranya:

“Saya sudah lama melakukan pinjam-meminjam ini seperti kalau sudah lunas maka ada saatnya akan minjam uang kembali. Untuk dalam waktu terdekat ini yaitu dari bulan Agustus saya meminjam uang sebesar Rp1.000.000 dengan angsuran Rp300.000 perbulan dan itu sudah termasuk bunganya dengan jangka waktu lima bulan. Saya meminjam uang untuk biaya sekolah anak saya yang kadang-kadang memerlukan uang mendadak. Walaupun hasil pinjaman tidak seberapa tetapi dengan adanya utang piutang ini keperluan mendadak dapat teratasi dan minjam uangnya cepat serta mudah karena tanpa syarat apapun, hanya dengan unsur saling percaya dan juga kesepakatan bunga ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Dan bagi saya selama ini melakukan utang piutang seperti ini tidak ada kendala apa pun. Iya saya tahu ini mengandung unsur riba tetapi alasan saya tetap melakukan kegiatan ini karena kebutuhan sehari-hari jadi yang menuntut harus minjam uang. Menurut saya utang piutang dalam Islam yaitu tidak merugikan orang lain dan peminjaman uang dengan cara kembali uang dengan nominal yang sama. Iya pernah dengar bahwa utang piutang dengan bunga itu tidak boleh tapi mau bagaimana lagi. Dan iya saya tau riba itu dilarang dan kita tidak boleh mendekatinya tapi lagi-lagi karna keadaan. Serta resikonya biasanya

⁹³ Mihai, *Selaku Peminjam Uang*, Wawancara tanggal 2 Oktober 2019

di omel kalau saya belum bisa bayar. Saya pernah dengar riba dari teman-teman, kadang nonton televisi dan ceramah.”⁹⁴

Setelah mewawancarai Darwin peneliti melakukan wawancara dengan Dedi selaku peminjam uang, Dedi mengatakan:

“Saya meminjam uang Rp1.000.000 dengan pembayaran Rp500.000 per bulan dalam waktu enam bulan, mulai dari bulan Agustus. Dengan sistem kalau mau minjam uang langsung datang kerumah pemberi pinjaman, tidak ada perjanjian apapun hanya saling percaya. Saya meminjam uang karena faktor lingkungan, dimana tetangga juga meminjam uang. Saya meminjam uang untuk keperluan sehari-hari, terkadang untuk keperluan mendadak seperti berobat. Uang pinjaman cukup untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Pengembalian uang biasanya saya mengembalikannya sebulan sekali setelah gaji. Kendalanya membayar hutangnya lebih sulit karena harus membayar induk beserta anaknya. Saya tau kalau riba itu tidak boleh dalam Islam, tapi karena kebutuhan mendadak, jadi terpaksa minjam uang disitu. Dan iya saya tahu utang piutang ini mengandung riba karena adanya penambahan. Alasannya karena kebutuhan tadi jadi harus minjam. Sebenarnya kalau menurut saya yang sesuai dengan Islam itu saling tolong-menolong dan tidak memberatkan. Iya saya tahu kalau kita melakukan riba ini berdosa tapi karena kebutuhan harus saya pikirkan hari ini dulu, kalau masalah dosa itu nanti. Dan risikonya tidak sulit bagi saya karena biasanya saat saya belum ada uang untuk bayar biasanya saya datangi rumahnya dan bilang bulan ini belum bayar dulu, biasanya dimaklumi sama pemilik modal. Saya tahu riba dari ceramah-ceramah dan dengar orang alim seperti itu”.⁹⁵

Selanjutnya wawancara dengan Tarmizi selaku peminjam uang,

mengemukakan pendapat bahwa:

“Saya melakukan utang-piutang sudah 8 bulan dari bulan Februari 2019 ini, dengan pinjaman Rp2.500.000 dengan kesepakatan jangka waktu 12 bulan pembayaran dan setiap bulannya membayar Rp250.000 dan ini sudah termasuk bunganya. Sebelum meminjam saya tanya dulu sama tetangga yang sudah minjam duluan dan dari situlah saya tertarik untuk meminjam uang. Sistemnya langsung datang saja kerumah pemilik modal dan mau minjam uang untuk keperluan keluarga dengan kesepakatan bunga yang saya pilih dan tanpa persyaratan apa pun. Saya meminjam uang dengan alasan untuk keperluan sehari-hari, saat uang sudah tidak ada lagi dan banyak

⁹⁴ Darwin, *Selaku Peminjam Uang*, Wawancara tanggal 2 Oktober 2019

⁹⁵ Dedi, *Selaku Peminjam Uang*, Wawancara pada tanggal 4 Oktober 2019

kebutuhan yang harus dipenuhi seperti uang jajan anak sekolah, membeli beras, membeli sayur, dan kebutuhan lainnya. Dan hasil uang pinjaman cukup untuk memenuhi kebutuhan saat itu karena kalau tidak minjam uang kita gak tau lagi mau belanja apa, apa yang akan dimakan besok, setidaknya ini membantu. Kesepakatan yang saya lakukan hanya saling percaya saja dan membayar hutang sesuai jumlah yang sudah ditentukan di awal. Biasanya yang menjadi kendalanya yaitu merasa ada beban, apalagi jika saya belum bisa bayar maka bunganya bertambah. Iya saya tahu utang piutang ini riba tapi karena kebutuhan ya terpaksa minjam uang ini. Sebenarnya jika menurut saya utang piutang dalam Islam itu seharusnya yang tidak memakai bunga dan sifatnya tolong-menolong. Dan iya tahu kalau utang piutang seperti ini dosa. Mengetahui juga bahwa agama kita melarang melakukan riba karna berdosa. Serta untuk masalah resiko yang dihadapi belum ada karena sekarang lancar-lancar saja saya membayar utangnya.”⁹⁶

Selanjutnya peneliti mewawancarai Senen selaku peminjam uang,

Senen mengatakan:

“Saya terikat dengan utang sudah 4 bulan ini yaitu dari bulan Juli sampai dengan sekarang dengan jumlah pinjaman Rp1.000.000 dan perbulan saya harus membayar Rp250.000 dalam jangka waktu untuk 6 bulan.saya meminjam uang untuk keperluan sehari-hari, seperti untuk membeli beras, sayur, minyak goreng, dan terkadang membayar kredit lainnya. Kalau lagi butuh uang saya langsung datang kerumah pemilik modal. Saya melakukan ini karena keadaan keuangan sudah tak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan sehingga harus minjam uang beranak ini. Tak ada kesepakatan yang pasti hanya saling percaya dan membayar tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pemberi pinjaman. Kendalanya saat kita belum bisa bayar maka bunga dari hutang kita tetap bertambah hingga hutang semakin besar. Iya tahu ini mengandung riba, karena kebutuhan jadi tetap dilakukan. Menurut saya utang-piutang yang didasarkan tolong menolong dan jika pinjam satu juta maka membalikannya satu juta juga tidak boleh lebih. Iya saya tahu ini dosa dilakukan tapi karena kebutuhan masih tetap dilakukan. Iya tahu kalau agama melarang riba makanya hukumnya dosa tadi. Iya paling resikonya kena omel sebentar waktu saya belum bayar. Saya pernah dengar riba dari ceramah ustadz di televisi dan di pengajian.”⁹⁷

⁹⁶ Tarmizi, *Selaku Peminjam Uang*, Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2019

⁹⁷ Senen, *Selaku Peminjam Uang*, Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2019

Setelah mewawancarai Bapak Senen peneliti langsung mewawancarai

Naning selaku peminjam uang, Naning mengatakan:

“Saya terikat dengan utang sudah 3 bulan ini yaitu dari bulan Agustus sampai dengan sekarang dengan jumlah pinjaman Rp1.000.000 dan perbulan saya harus membayar Rp300.000 dalam jangka waktu untuk 5 bulan. Saya meminjam uang untuk keperluan sehari-hari dengan cara langsung datang kerumah pemilik modal kalau mau minjam uang dan tanpa ada syaratnya hanya saling percaya maka uang langsung cair. Alasannya karena kebutuhan hidup dan tak ada pilihan lain jadi harus minjam uang meskipun pakai bunga. Dan sebenarnya memang tuang pinjaman idak cukup tapi setidaknya dapat membantu kelangsungan hidup dan membeli sayur, beras dan kebutuhan lainnya. Kesepakatannya harus membayar tepat waktu dan saling percaya saja. Kendalanya itu saat saya belum bisa bayar jadi bunganya tetap bertambah dan itu yang membuat saya jadi terbebani. Iya saya tahu ini mengandung unsur riba. Iya alasannya karena tidak ada uang lagi jadi harus pinjam dulu. Yang sesuai dengan Islam itu tidak boleh adanya tambahan, saling tolong-menolong dan saling percaya. Iya tahu kalau yang saya lakukan ini dosa. Saya tahu riba itu tidak boleh dari ceramah-ceramah.”⁹⁸

Selanjutnya wawancara dengan Dopi sebagai peminjam uang, mengatakan:

“Saya meminjam uang Rp1.000.000 dengan bunga Rp500.000 jadi semuanya Rp1.500.000 dalam waktu 6 bulan. Sebelum meminjam uang saya tanya-tanya dulu dengan teman bagaimana pinjamnya. Dan sistemnya pelaksanaan peminjaman langsung datang kerumah pemilik modal dan mau minjam uang, nanti ditanya sama pemilik modalnya mau pinjam berapa dan ngambil yang berapa bulan. Alasan saya meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, membayar hutang, buat sekolah anak. Uang yang dipinjam pun digunakan secukupnya tergantung kebutuhan. Kesepakatannya hanya saling percaya saja. Yang menjadi kendala kalau tidak bisa bayar tambah bulan saja dengan jumlah pembayaran tetap. Iya saya tahu kalau pinjaman ini mengandung riba namun tetap saya lakukan dengan alasan untuk kebutuhan, sekolah anak, untuk bayar hutang juga. Kalau menurut saya utang piutang dalam Islam itu seharusnya pinjaman yang tidak ada bunganya dan sesuai dengan petunjuk Alquran yaitu tolong menolong. Dan iya saya juga tahu hukum Utang piutang seperti

⁹⁸ Naning, *Selaku Peminjam Uang*, Wawancara pada tanggal 6 Oktober 2019

ini dosa tapi mau gimana lagi. Saya tahu riba itu haram hukumnya dari ceramah dan pernah dengar ditelevisi.”⁹⁹

Selanjutnya wawancara dengan Tri sebagai peminjam uang, mengatakan:

“Saya meminjam uang sebesar Rp1.000.000 dengan bunga Rp200.000 waktu pengembalian satu bulan saja. Dengan sistem kalau mau pinjam uang langsung datang kerumah pemilik modal nanti langsung dikasih tanpa ada syarat apapun. Saya melakukan utang piutang ini dengan alasan kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak. Dan uang pinjaman Alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesepakatannya hanya saling percaya dan bunganya ditentukan pemilik modal. Kendalanya kalau belum bisa bayar maka bunganya bertambah. Iya tahu kalau ini mengandung riba, kan ada bunganya. Iya alasannya karena kebutuhan jadi terpaksa harus minjam dulu. Menurut saya utang piutang dalam Islam itu harus berdasarkan tolong-menolong dan tidak adanya penambahan dalam bentuk apapun. Iya tahu hukumnya dosa tapi karena kebutuhan tetap dilakukan. Iya saya juga tahu agama kita melarang melakukan praktik seperti ini. Saya tahu riba itu karena dengar ceramah dan acara-acara televisi.”¹⁰⁰

Hasil penelitian dengan melakukan wawancara kepada informan yang merupakan masyarakat peminjam uang yaitu didapatkan bahwa praktek pinjaman uang ini dilakukan dengan sistem saling percaya dan tolong menolong antara peminjam dan pemberi pinjaman tanpa syarat apa pun. Sistem bunga yang diberikan pemberi pinjaman tergantung dari pilihan peminjam uang. Jika peminjam meminjam uang Rp1.000.000 memilih waktu lima atau enam bulan maka bunganya sebesar Rp500.000 dengan besaran angsuran tiap bulannya sebesar Rp250.000-Rp300.000. Jika peminjam belum bisa bayar maka bunganya tetap, hanya tambah bulan saja sesuai kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Jika peminjam memilih yang pakai

⁹⁹ Dopi, *Selaku Peminjam Uang*, Wawancara pada tanggal 8 Oktober 2019

¹⁰⁰ Tri, *Selaku Peminjam Uang*, Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2019

tempo satu bulan maka bunganya hanya Rp200.000, jadi bulan depan peminjam harus bayar Rp1.200.000. jika peminjam belum bisa membayar bulan ini maka bulan selanjutnya harus membayar Rp1.400.000 karena ditambahkan bunga bulan yang kemarin yaitu Rp200.000.

Terkait dengan pengetahuan masyarakat selaku peminjam uang didapatkan hasil penelitian yaitu peminjam mengemukakan pendapat bahwa utang piutang yang mereka lakukan adalah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan dan kebutuhan berobat disaat mendadak. Peminjam uang pun mengetahui tentang larangan riba dalam agama Islam, karena menurut peminjam sebenarnya utang piutang dalam agam Islam yaitu tidak adanya penambahan ataupun bunga dan juga bersifat tolong menolong. Akan tetapi peminjam menganggap tidak ada resiko besar atas apa yang dia lakukan terhadap utang piutang seperti ini, hanya saja terkadang ada kendala saja pada saat merasa ada beban hutang dan juga terdapat omelan jika belum bisa membayar pada saat waktu pembayaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan terkait tentang praktek utang piutang yang dilakukan masyarakat antara pemberi pinjaman dengan peminjam uang yaitu dengan sistem tanpa syarat apapun hanya ada kesepakatan atas ketetapan bunga yang sudah ditetapkan oleh pemberi pinjaman dan disetujui oleh peminjam uang dengan unsur saling percaya, serta pemberi pinjaman juga memberikan toleransi untuk ketidaktepatan waktu pembayaran dengan ketentuan jumlah uang pembayaran sesuai kesepakatan. Dan terkait dengan

pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktek utang piutang yang dilakukan antara pemberi pinjaman dengan peminjam uang bahwa dari kedua belah pihak mengatakan mengetahui tentang larangan riba dalam agama Islam, dan menyadari bahwa utang piutang yang telah dilakukan mengandung unsur riba karena terdapat bunga atau penambahan. Akan tetapi pemberi pinjaman dan peminjam uang memiliki pemahaman bahwa utang piutang tersebut juga bisa saling menguntungkan karena untuk pemberi pinjaman selain mencari keuntungan juga bisa untuk menolong masyarakat yang membutuhkan dan juga sebaliknya untuk peminjam uang bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan.

B. Pembahasan.

1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Riba Pada Praktik Utang Piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Kabupten Musi Rawas.

Hasil penelitian didapatkan di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas bahwa masyarakat tergolong tahu tentang praktek utang piutang yang mereka lakukan seperti yang dikemukakan ibu Sri dan ibu Lilis bahwa mereka senang bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat karena selain mendapat keuntungan juga dapat menolong masyarakat.

Pengetahuan adalah berbagai cara yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indera. Penginderaan tersebut melalui panca indra manusia yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Berdasarkan dari hasil wawancara kepada 10 informan

bahwa mereka mengatakan tahu tentang riba, tetapi dalam prakteknya masyarakat masih melakukan praktek utang piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan mendadak lainnya. Terlebih lagi pemberi pinjaman tidak memberikan syarat-syarat tertentu sehingga membuat masyarakat tertarik untuk meminjam uang. Pengetahuan masyarakat di Desa Paduraksa tergolong dalam tingkat tahu saja tentang riba dan belum mendalam. Masyarakat hanya memperoleh pengetahuan riba dari acara televisi dan pengajian. Mereka hanya tahu riba itu tidak boleh dilakukan tetapi dalam prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan.

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah(2): (275) yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini menjelaskan tatkala Allah menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang bersedekah dan apa yang mereka dapatkan disisi Allah

dari segala kebaikan dan digugurkannya kesalahan dan dosa-dosa mereka. lalu Allah menyebutkan tentang orang-orang yang zhalim param pemakan riba dan memiliki muamalah yang licik dan Allah mengabarkan bahwa mereka akan diberi balasan menurut perbuatan mereka.

Firman Allah Q.S. Al-Baqarah(2): (276) yaitu:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦

Artinya: *“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya. Perlu diterangkan disini, bahwa orang yang bertransaksi riba untuk mendapatkan beberapa keuntungan, sebagai tambahan atas modalnya, sebenarnya dia adalah musuh bagi hartanya sendiri, dan dia melakukan hal-hal yang akan menyebabkan hilangnya seluruh hartanya, termasuk modal yang dia miliki itu, disamping pendapatan yang berupa riba tersebut dalam pandangan ekonomi.

Hasil penelitian didapatkan di Desa Paduraksa bahwa tingkat pengetahuan masyarakat sebatas Tahu (*Know*) tentang riba, karena yang terjadi di masyarakat saat ini meskipun sudah mengetahui bahwa riba itu tidak boleh dikerjakan dan dosa tetapi masyarakat masih melakukan praktik

utang piutang yang mengandung riba dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak sayur, gula, sayuran bahkan untuk berobat dan biaya sekolah.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Masyarakat di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tentang riba pada praktik utang piutang.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pemilik modal dan peminjam di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tentang pengetahuan masyarakat. Pengetahuan manusia bisa dipengaruhi dari berbagai hal, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pekerjaan, umur dan media, sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dan faktor budaya.

- a. Faktor Internal

- 1) Pendidikan

Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi. Pada umumnya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima informasi. Di Desa Paduraksa rata-rata yang melakukan utang piutang tingkat pendidikannya tamatan SD dan SMP sehingga pengetahuan masyarakat tentang riba hanya batas tahu dilihat dari hasil wawancara kepada 10 orang informan yang mengatakan telah tahu tentang riba.

- 2) Pekerjaan

Status pekerjaan yang rendah sering mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Pekerjaan yang beraneka ragam dengan lingkungan yang berbeda juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat. Dari hasil wawancara kepada 10 informan di Desa Paduraksa, rata-rata pekerjaannya sebagai petani dan buruh, dengan demikian pengetahuan mereka tentang riba hanya batas tahu dan mereka melakukan praktik utang piutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Media

Media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang luas. Jadi contoh dari media massa ini adalah televisi, radio, koran, dan majalah. Dari hasil wawancara kepada 10 orang informan mengatakan bahwa pernah mendengar dari acara televisi dan ceramah namun hanya sesekali. Jadi dapat dijabarkan bahwa media dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang baik melalui televisi maupun yang lainnya.

b. Faktor Eksternal

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Pengetahuan masyarakat juga dipengaruhi oleh

faktor lingkungan karena jika disuatu masyarakat sering melakukan utang piutang maka akan mempengaruhi masyarakat lain untuk melakukan utang piutang juga untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Dopu, Tarmizi dan Dedi yaitu *“Sebelum meminjam uang saya tanya-tanya dulu dengan teman bagaimana pinjamnya. Sebelum meminjam saya tanya dulu sama tetangga yang sudah minjam duluan dan dari situlah saya tertarik untuk meminjam uang. Saya meminjam uang karena kebutuhan dan faktor lingkungan, dimana tetangga juga meminjam uang.”* Dilihat dari penjelasan tersebut maka faktor lingkungan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang.

Pembahasan di atas, menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas adalah Pendidikan, Pekerjaan, Media dan Faktor Lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang pengetahuan masyarakat tentang riba pada praktik utang piutang di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Kabupaten Musi Rawas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan masyarakat Desa Paduraksa tentang riba pada praktek utang piutang yang dilakukan antara pemilik modal dengan peminjam uang bahwa dapat diketahui bahwa dari kedua belah pihak mengatakan tahu tentang larangan riba dalam agama Islam, dan menyadari bahwa utang piutang yang telah dilakukan mengandung unsur riba karena terdapat bunga atau penambahan.
2. Faktor yang terdapat dalam pengetahuan masyarakat di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas tentang riba pada praktik utang piutang adalah pendidikan, pekerjaan, media, dan faktor lingkungan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah seharusnya membuka koperasi syari'ah di desa-desa. Khususnya di Desa Paduraksa Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak melakukan paminjaman uang mengandung unsur riba.

2. Bagi Pemilik Modal

Kepada pemilik modal agar lebih banyak mengetahui tentang praktik pengembalian utang piutang ditinjau ekonomi Islam yang sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi praktik pengembalian utang piutang uang yang bertentangan dengan ekonomi Islam agar tidak ada yang dirugikan antara pihak lain.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi masyarakat agar dapat menghindari riba karena walaupun bermanfaat namun dalam pelaksanaannya sangat membebankan masyarakat yang meminjamkan uang tersebut. Masyarakat juga harus bisa mengatur keuangan keluarga agar hidup hemat dan tidak melakukan utang-piutang dengan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yasid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Asmawi. *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: PT Teras. 2009.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Bakhtiar, Amsal. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Bungin, M. Burhan. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group. 2013.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra, 2005.
- Dinda, Dwi Irfa Rahma. *Pengetahuan Nasabah Terhadap Akad Rhan Emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2017.
- Fauzan, M. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Fauzan, Shaleh Al. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani. 2005.
- Hasanah, Wirdatul. *Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini Kota Bengkulu Kabupaten Kampar*. Skripsi. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hartomo dan Arnicum Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara 2008.
- Hendarto, Yoswan. *Persepsi Masyarakat Terhadap Bunga Utang Piutang (Study Kasus Di Desa Pangkalan Kecamatan Karang Rayung Kabupaten Grobongan)*, *Jurnal*. Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010.

- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoris dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Iskandar. *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2009.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M, Elly dan Usman Kholip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),
- Mahmud. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: CV Mustika Setia. 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana 2012.
- Miskarina, dkk. *Pengetahuan Masyarakat Umum Dan Masyarakat Santri Terhadap Bank Syariah*. Jurnal 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.
- Noorzoy, M. Siddieq. *Islamic Laws On Riba (Interest) And Their Economic Implications*. International Journal Of Middle East. 2009
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003.
- Riswanto, Arif Munandar. *Buku Pintar Islam*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2010.
- Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqh Islam Lembaga*. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2013.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economics*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013.
- Setiadi, Elly M. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana. 2007
- Shiqiqi, T.M. Hasbi Ash. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2012.,
- Soekidjo, Notoadmodjo. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu Dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Sudarsono. *Filsafat Ilmu*. Malang: Wisma Kalimetra. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 15. Bandung: Alfabeta. 2012.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syahrial. *Pengaruh Persepsi Nilai Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Minat Menabung Serta Dampaknya Kepada Keputusan Menabung Pada Perbankan Syariah Di Banda Aceh*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 2018.
- Wawan, A dan Dewi M. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan Sikap Dan Prilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2011.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira. 2010.